



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay S.H., M.Kn, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Rahmat Fauzan Daulay, SH, Mkn & Rekan, beralamat di Jalan Surapati, Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan alamat elektronik rahmatfauzan194@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/SKK/RFDR/XI/2023 tanggal 23 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 440/SK/2023/PA.Sbh tanggal 24 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, tempat Tinggal di Desa Bulu Soma, Kelurahan Sihui-Huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama islam pada tanggal 04 Agustus 2016, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidimpunan Selatan, Kota Padangsidimpunan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0310/012/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa Bulu Soma, Kelurahan Sihuk Huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak Pertama;
 - 3.2. Anak Kedua;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut pada saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu sejak sekitar bulan Juli 2018 dikarenakan:
 - 6.1. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - 6.2. Termohon kurang peduli terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan melibatkan keluarga terdekat dari kedua belah pihak namun tidak ada hasilnya;
8. Bahwa upaya-upaya sebagaimana Pemohon uraikan diatas semata-mata Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun;
9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dirumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus memburuk sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan mencapai puncaknya pada bulan April 2020 dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi hingga saat ini;
10. Bahwa keputusan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah dibicarakan dengan Termohon dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
11. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan menyatakan bahwa :
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"
Disamping itu, pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"
12. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 dan pasal 3 buku I Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sesuai dengan pasal 116 butir f KHI yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut kuasa hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonan Termohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis terlebih dahulu memeriksa keabsahan relaas panggilan terhadap Termohon baik dari segi kepatutan maupun resmi tidaknya relaas panggilan yang disampaikan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya guna untuk kepentingan mencari alamat Termohon yang lengkap;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa rangkaian persidangan harus memperhatikan resmi dan patutnya relaas panggilan. Dalam perkara *a quo*, relaas panggilan pertama memuat keterangan bahwa lurah/kepala desa dari alamat Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak tinggal di alamat tersebut. Namun demikian, Pemohon meminta agar sekali lagi Termohon dipanggil ke alamat yang sama. Pada relaas panggilan kedua, petugas langsung memanggil melalui desa/lurah, tidak ke alamat yang dituju pertama kali. Namun kepala desa/lurah tetap menyatakan hal yang sama dimana Termohon tidak tinggal di alamat tersebut. Hanya saja, setelahnya ternyata petugas mengantar relaas panggilan ke alamat Termohon langsung dengan diterima resepsionis. Namun, tidak melampirkan kartu identitas penerima. Demi asas kemanfaatan, untuk memastikan keabsahan penerima dalam relaas panggilan kedua serta melengkapi kartu tanda pengenalan atau identitas penerima, Majelis memerintahkan kembali jurusita melalui petugas pos untuk memanggil Termohon lagi. Namun ternyata, panggilan ketiga tidak tersampaikan;

Menimbang, bahwa panggilan sidang melalui surat tercatat oleh petugas merujuk pada ketentuan angka 5, 6, dan 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Surat Tercatat, panggilan dilakukan secara berjenjang, dimana petugas seharusnya ke alamat Termohon terlebih dahulu. Jika tidak bertemu, disampaikan melalui orang serumah atau resepsionis maupun petugas keamanan dengan ketentuan penerima bersedia difoto dengan menunjukkan identitasnya. Selanjutnya, jika penerima tidak bersedia memenuhi ketentuan tersebut, maka baru panggilan disampaikan melalui kepala desa/lurah;

Menimbang, bahwa relaas panggilan kedua terhadap Termohon, diterima oleh resepsionis. Namun, tidak menyertakan kartu identitas diri. Padahal, foto dengan identitas diri adalah ketentuan yang bersifat limitatif karena menggunakan redaksi "hanya" sebagaimana ketentuan angka 6 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Selanjutnya, panggilan tersebut justru langsung ke kelurahan/desa, baru ke alamat Termohon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alamat Termohon tidak jelas dan relaas panggilan tidak tersampaikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perihal ketidakjelasan alamat Termohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan. Selanjutnya, atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis mengabulkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon mencari dan memastikan alamat lengkap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).